



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGlima
TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG
PENDIDIKAN PERTAMA PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan Kedua Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
4. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/51/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 839);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
8. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
9. Peraturan Panglima TNI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
10. Peraturan Panglima TNI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Validasi Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
11. Peraturan Panglima TNI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
12. Peraturan Panglima TNI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN PERTAMA PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 13 huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dikma Pa PK TNI dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan menjadi prajurit siswa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Panglima TNI yang ditandatangani oleh Aspers Panglima TNI atas nama Panglima; dan
- b. Dikma Pa PK TNI dilaksanakan oleh Kodiklat TNI selama 7 (tujuh) bulan dengan tahapan:
 1. Pendidikan Dasar Keprajuritan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Pendidikan Dasar Golongan Perwira selama 2 (dua) bulan; dan
 3. Pendidikan Kematraan selama 2 (dua) bulan.

Pasal II

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,



JOKO PURNOMO, S.H., M.H.
MAYOR JENDERAL TNI